

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMBON NOMOR 57/PID.SUS/2018/PN DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA TAMBANG YANG TIDAK MEMILIKI IZIN

Nabila Nur Hasna¹, Endah Widi Winarni², Reygie Achmat Khalimi³, Alifah Faradilla Zachra⁴, Wiby Nasyid Maulana⁵, Chalisha Albania Rofik⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Pancasila

3022210349@univpancasila.ac.id¹, 3022210262@univpancasila.ac.id²,
3022210261@univpancasila.ac.id³, 3022210256@univpancasila.com⁴,
3022210076@univpancasila.com⁵, 3022210179@univpancasila.ac.id⁶

ABSTRACT; *The problem of mining without a permit (PETI) is a crucial issue in Indonesia because of its detrimental impact on the environment, economy and social society. This research includes two problem formulations, What is the criminal law perspective on PETI based on Law Number 3 of 2020 which revises Law Number 4 of 2009? and How is the law implemented in the case of Ambon District Court Decision Number 57/Pid.Sus/2018/PN? The author uses a normative method with a library approach, reviewing primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively. The results of the writing show that PETI's activities violate Articles 158 to 161 of the Minerba Law, which provides criminal sanctions in the form of imprisonment of up to 10 years and a maximum fine of IDR 10 billion. In the case analyzed by the author, the defendant was proven to have stockpiled and processed cinnabar without an IUP. Evidence in the form of 221 sacks of cinnabar was confiscated for the state, and the defendant was declared guilty based on the proven criminal elements. Strict application of the law to PETI, as well as the need for a non-penal approach through guidance, supervision and facilitation of business permits. This step is expected to encourage illegal mining actors to switch to legitimate activities, thereby reducing negative impacts on the environment and society while increasing compliance with the law.*

Keywords: *Mining Without a Permit, Mineral and Coal Law, Court Decision.*

ABSTRAK; Masalah pertambangan tanpa izin (PETI) menjadi isu krusial di Indonesia karena dampaknya yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Penelitian ini mencakup dua rumusan masalah, Bagaimana perspektif hukum pidana terhadap PETI berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009? dan Bagaimana implementasi hukum dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN? Penulis menggunakan metode normatif dengan pendekatan kepustakaan, menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penulisan menunjukkan bahwa aktivitas PETI melanggar Pasal 158 hingga Pasal 161 UU Minerba, yang memberikan sanksi pidana berupa

penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar. Dalam kasus yang dianalisis penulis, terdakwa terbukti melakukan penimbunan dan pengolahan batu cinnabar tanpa IUP. Barang bukti berupa 221 karung batu cinnabar dirampas untuk negara, dan terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan unsur-unsur pidana yang terbukti. Penerapan hukum yang tegas terhadap PETI, serta perlunya pendekatan non-penal melalui pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi izin usaha. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pelaku tambang ilegal untuk beralih ke aktivitas yang sah, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

Kata Kunci: Pertambangan Tanpa Izin, Undang-Undang Minerba, Putusan Pengadilan.

PENDAHULUAN

Masalah pertambangan tanpa izin di Indonesia telah muncul sebagai isu yang semakin mendesak, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, ekonomi, serta sosial masyarakat. Kegiatan pertambangan tanpa izin, yang sering disebut sebagai Pertambangan Tanpa Izin (PETI), tidak hanya melanggar hukum tetapi juga berpotensi merusak ekosistem dan memicu konflik sosial di dalam masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), lebih dari 2.700 PETI terdapat di seluruh Indonesia, dengan sebagian besar berada di provinsi Sumatera Selatan.¹

Dalam konteks ini, putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pid. Sus/2018/PN menjadi salah satu contoh penting dalam penegakan hukum terhadap pengusaha tambang yang beroperasi tanpa izin. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara secara tegas mengatur bahwa setiap kegiatan pertambangan harus dilaksanakan dengan izin yang sah, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).²

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara serta denda yang signifikan. Kasus ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum di sektor pertambangan, dimana sering kali pelaku usaha beroperasi tanpa mematuhi regulasi yang ada demi mencari keuntungan jangka pendek. Oleh karena itu, analisis terhadap

¹ KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, *pertambangan tanpa izin perlu menjadi perhatian bersama*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>.

² Novia Rahmawati A Paruki, Ahmad, *Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal*, Volume 3 Nomor 2, November 2022: h. 177 - 186.

putusan ini tidak hanya bertujuan untuk memahami aspek legalitas dari tindakan pengusaha tambang, tetapi juga untuk menilai efektivitas sistem hukum dalam menangani praktik ilegal yang merugikan masyarakat serta lingkungan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Dalam Kasus Pertambangan Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)?
2. Bagaimana Pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Kasus Penimbunan dan Pengolahan Hasil Tambang Tanpa Izin Usaha dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN?

METODE PENELITIAN

Dalam menjawab permasalahan yang diajukan dalam jurnal ini maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif atau metode kepustakaan, yaitu dengan meneliti atau mempelajari data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan dokumen lainnya. Setelah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sudah terkumpul, akan diteliti dengan metode penelitian analisis kualitatif yang digunakan untuk memproses atau mengolah data bukan angka yang kemudian disebut sebagai data kualitatif kemudian bahan hukum tersebut diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perspektif Hukum Pidana Dalam Kasus Pertambangan Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Hukum pidana pertambangan adalah sekumpulan aturan hukum pidana yang mengatur berbagai bidang dan aspek terkait aktivitas pertambangan. Secara umum, hukum ini mencakup pengaturan terhadap dua subjek hukum yang terlibat dalam sektor pertambangan.³ Dua subjek hukum yang diatur dalam hukum pidana pertambangan mencakup pengusaha tambang dan

³ A. Firdaus, Suhaidi, Sunarmi, and J. Leviza, "Environmental Criminal Responsibility for Mining Corporation Through the *Ultimum Remedium Principle*," in *1st International Conference on Law, Governance and Islamic Society*, 2020, vol. 413, no. 413, pp. 48–50, doi: 10.2991/assehr.k.200306.179.

masyarakat di sekitar area tambang. Pengusaha tambang, sebagai pihak yang menjalankan aktivitas pertambangan, diatur untuk mencegah munculnya kegiatan atau usaha pertambangan yang dapat merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan sekitar.⁴ Sementara itu, masyarakat sekitar tambang juga menjadi subjek hukum untuk mencegah berbagai tindakan merusak yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas pertambangan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah penguasaan negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini bermakna bahwa negara memiliki kedaulatan penuh atas sumber daya alam, sementara kepemilikan sah atas kekayaan alam tersebut adalah milik rakyat Indonesia. “Hak penguasaan negara merupakan instrumen sedangkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah tujuan akhir pengelolaan kekayaan alam”.⁵

Ketentuan ini menyiratkan bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mengelola sumber daya alam guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Kemakmuran rakyat menjadi semangat dan tujuan utama dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan pemerintah Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengelolaan yang bijaksana atas sumber daya alam.

Ketentuan pengaturan hukum pidana dalam bidang pertambangan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Keberadaan izin usaha pertambangan memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Selain melegalkan aktivitas pertambangan bagi para penambang, izin ini juga berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dampak akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa izin dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengganggu

⁴ A. Absori, A. V. Yulianingrum, K. Dimiyati, H. Harun, A. Budiono, and H. S. Disemadi, “Environmental health-based post-coal mine policy in east borneo,” *Open Access Maced. J. Med. Sci.*, vol. 9, pp. 740–744, 2021, doi: 10.3889/oamjms.2021.6431.

⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Penambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 24

keseimbangan ekosistem alam, dimana kegiatan penambangan tersebut dilakukan pada lahan-lahan pertanian atau perkebunan yang memiliki produktivitas tinggi.⁶

Pada pasal 158 sampai dengan pasal 165, Undang Undang No.4 Tahun 2009, Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur ketentuan tindak pidana, sebagai berikut: *“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*

Secara yuridis perbuatan yg dihentikan termasuk pada tindak pidana pada bidang pertambangan merupakan melakukan bisnis pertambangan tanpa IUP, menciptakan laporan & keterangan palsu, mempunyai IUP eksplorasi namun melakukan aktivitas operasi produksi, merintang atau mengganggu jalannya aktivitas bisnis pertambangan yang mempunyai IUP. Tujuan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba), mencakup beberapa hal berikut:

1. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan rakyat.
3. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.⁷

Tujuan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara mencakup berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha pertambangan, seperti kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Hal ini berkaitan erat dengan sifat sumber daya alam mineral dan batubara yang bersifat tidak terbarukan, sehingga pengembangan berkelanjutan menjadi fokus utama. Dalam konteks ini, penting untuk mengintegrasikan semua aspek—ekonomi, sosial, dan lingkungan—ke dalam satu kerangka pengelolaan yang komprehensif.

⁶ Achmad Surya, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah, RESAM Jurnal Hukum, sekolah tinggi ilmu hukum muhammadiyah aceh tengah, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, hal. 130-131

⁷ Ibid. hal. 124.

Melalui jenis izin ini, individu, badan usaha, dan koperasi diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang diajukan dan disetujui oleh pejabat berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, semua aktivitas perusahaan mineral dan batubara dianggap ilegal dan dapat dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI), yang merupakan tindakan pidana.

Berdasarkan hubungan antara kesejahteraan sosial dan pembelaan sosial, perlu dipertimbangkan aspek yang berada di luar hukum pidana, yaitu pendekatan non-penal. Langkah-langkah non-penal dapat diterapkan melalui pendekatan techno-prevention, yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepekaan masyarakat serta aparat penegak hukum. Pendekatan ini meliputi aspek edukatif atau moral, kerja sama internasional, dan pendekatan birokrasi. Oleh karena itu, kebijakan dalam pembinaan Penambangan Tanpa Izin (PETI) harus menekankan aspek non-penal melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif.

Pembinaan dapat dilakukan melalui kontrol, konsultasi, dan fasilitasi pemberian izin usaha, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Ini juga mencakup peningkatan keahlian dalam teknik pertambangan, perlindungan lingkungan, manajemen usaha, pemasaran, dan penyediaan teknologi pertambangan. Dengan langkah-langkah ini, penambang PETI bisa tetap menjalankan usaha mereka, namun dengan pendekatan non-penal terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan, sehingga diharapkan mereka bisa beralih ke usaha yang sah.

Dilema dalam penegakan hukum terhadap PETI menjadi isu krusial bagi kegiatan usaha pertambangan, mengingat bahwa PETI dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 158 dan 160 UU Minerba. Namun, perlu diingat bahwa kegiatan ini berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat miskin yang menggantungkan hidup mereka pada usaha pertambangan.

2. Pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Kasus Penimbunan dan Pengolahan Hasil Tambang Tanpa Izin Usaha dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi*

penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Pasal 1 angka 6 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa *“Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.”*

Di Indonesia, pertambangan dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan jenis mineralnya. Pertama, terdapat Pertambangan Golongan A, yang meliputi mineral strategis seperti minyak bumi, gas alam, bitumen, aspal, lilin alami, antrasit, batu bara, uranium, bahan radioaktif lainnya, nikel, dan kobalt. Kedua, ada Pertambangan Golongan B, yang terdiri dari mineral vital seperti emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng, dan besi. Terakhir, Pertambangan Golongan C mencakup mineral dengan tingkat kepentingan yang lebih rendah dibandingkan dengan kedua golongan sebelumnya, termasuk berbagai jenis pasir, batu, dan batu kapur (limestone), serta material lainnya.

Kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan adalah suatu kegiatan yang ilegal dan dapat dikenakan sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Perbuatan pertambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukuman pidana sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan / atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Penerapan Pasal 161 UU Minerba mencerminkan implementasi hukum dalam upaya penegakan hukum pidana, terutama pada tahap aplikasi. Dalam fase ini, aparat penegak hukum berperan penting untuk merealisasikan hukum yang telah dibentuk oleh badan pembentuk undang-undang. Aparat penegak hukum tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan, yang bekerja secara terkoordinasi dalam upaya penegakan hukum pidana. Mereka telah berkomitmen untuk menerapkan Pasal 161 UU Minerba terhadap praktik pertambangan batubara yang dilakukan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.

Kasus posisi yang menyatakan bahwa tidak adanya izin IUP terjadi pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekitar pukul 09.00 WITA yang dimana pada awalnya ada informasi mengenai penimbunan batu cinnabr di Gudang UD. Amin milik Terdakwa yang terletak di kawasan Kebun Cengkeh. Ketika anggota kepolisian mendatangi Gudang milik Terdakwa tersebut lalu masuk kedalam gudang dan ditemukan sejumlah karung yang berisikan benda yang diduga isi karung tersebut adalah batu cinnabar. Di dalam gudang tersebut juga terdapat karung yang berisikan material batu cinnabar ada juga mesin namun tidak diketahui apakah mesin tersebut adalah saran yang digunakan untuk mengolah batu cinnabar atau bukan. Atas apa yang telah ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari dinas yang berwenang untuk menampung batu cinnabar. Terdakwa juga mengakui kurang lebih terdapat 207 karung serta kurang lebih 14 karton yang berisikan material batu cinnabar adalah milik dirinya yang diperoleh dari masyarakat yang menjual kepada Terdakwa, serta rencananya akan dilakukan pengolahan hingga menghasilkan cairan mercury. Selain itu, Terdakwa juga mengakui jika kepemilikan material batu cinnabar tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin yang sah. Kemudian, dilakukanlah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa sampel pasir tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Mercury (Hg : 95,50%).

Dengan demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan penuntut umum yaitu Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

1. Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam kasus posisi diatas, bahwa terdakwa HAJI NURDIN telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan pengakuan terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung dengan keterangan para saksi di persidangan. Sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa HAJI NURDIN.

2. Unsur “Telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan / atau pemurnian, pengembangan, dan / atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara”

Unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan sudah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan izin usaha pertambangan berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara IUP terdiri atas dua tahap kegiatan: a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.

Material cinnabar adalah batuan berasosiasi dengan kegiatan vulkanisme dan proses hidrotermal suhu rendah. Cinnabar termasuk dalam mineral logam sulphide yang merupakan sumber utama penghasil merkuri (Hg) dan cinnabar (Hgs) merupakan salah satu mineral untuk air raksa. Berdasarkan PP No. 23 Pasal 2 Ayat (2) Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan batubara bahwa baru cinnabar digolongkan sebagai mineral logam. Dalam proses pembelian, pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan batu cinnabar tersebut harus menggunakan izin yang dimana izin diperlukan adalah izin usaha pertambangan operasi produksi.

Bahwa Terdakwa mengaku jika ± 207 karung serta ± 14 karton yang berisikan batu sinabar adalah milik terdakwa yang diperoleh dari masyarakat yang menjual kepada terdakwa serta rencananya akan dilakukan pengolahan hingga menghasilkan cairan mercury. Selain itu, Terdakwa juga mengakui jika kepemilikan material batu cinnabar tersebut tanpa dilengkapi

dengan surat izin yang sah. Kemudian, dilakukanlah pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menyatakan bahwa sampel pasir tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Mercury (Hg : 95,50%). Bahwa yang namanya masyarakat adalah tidak mungkin orang perorangan tetapi pasti banyak orang sehingga terkumpul dalam jumlah yang banyak dan ternyata terdakwa belum menjualnya kepada orang lain karena tujuannya akan diproduksi sendiri sebagaimana keterangan saksi yang menyatakan bahwa ada didapat mesin pengolah batu cinnabar tetapi belum digunakan. Sehingga, kegiatan dengan demikian maka kegiatan menimbun atau menampung adalah telah terpenuhi.

Terdapat surat bukti yang diajukan oleh terdakwa dikarenakan tidak ada izin terhadap segala kegiatan terhadap batu cinnabar, karena berdasarkan keterangan saksi pengurusan izin itu sudah sampai ke Walikota Ambon tetapi sampai sekarang izinnya tidak keluar sehingga telah ternyata bahwa izin tersebut tidak ada. Melihat hal tersebut, seharusnya terdakwa mengetahui bahwa ia tidak boleh melakukan kegiatan sehubungan dengan batu cinnabar. Maka dalam hal ini, unsur kedua telah terpenuhi. Mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 221 (dua ratus dua puluh satu) bebatuan yang diduga material cinnabar yang terdiri dari:

- 207 (dua ratus tujuh) karung yang diduga berisikan batu cinnabar;
- 14 (empat belas) dos yang diduga berisikan batu cinnabar yang dibungkus menggunakan karton dan dilakban menggunakan lakban berwarna coklat ; Oleh karena terbukti ditampung tanpa ijin, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara untuk selanjutnya diserahkan kepada Kementrian Sumber Daya Mineral melalui Dinas terkait di Provinsi Maluku.

Bahwa dalam menjatuhkan putusannya Majelis Hakim mempertimbangkan Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yaitu:

1. Hal yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;
 - Terdakwa tidak memiliki izin secara sah dari Dinas yang berwajib dalam hal penampungan Batu cinnabar yang dilakukannya.
2. Hal-hal yang meringankan:
 - Terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan sehingga melancarkan jalannya persidangan
- Terdakwa merupakan Kepala Keluarga yang mempunyai tanggungan terhadap keluarga.

Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa H. NURDIN FATTAH alias HAJI NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menampung mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Pertambangan Mineral dan Batubara ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa H. NURDIN FATTAH alias HAJI NURDIN dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 221 (dua ratus dua puluh satu) bebatuan yang diduga material cinnabar yang terdiri dari :
 - 207 (dua ratus tujuh) karung yang diduga berisikan batu cinnabar
 - 14 (empat belas) dos yang diduga berisikan batu cinnabar yang dibungkus menggunakan karton dan dilakban menggunakan lakban berwarna coklat Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Kementerian Sumber Daya Mineral melalui Dinas terkait di Provinsi Maluku ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Dalam putusan diatas Majelis Hakim memutuskan perkara berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimana dalam ketentuan Pasal 161 pidana penjaranya paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan setelah adanya pembaharuan pada Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 pidana

penjaranya paling lama 5 (Lima) tahun dan dengan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hukum pidana pertambangan mengatur aktivitas pertambangan dengan fokus pada pengusaha tambang dan masyarakat sekitar area tambang. Pengaturan ini bertujuan mencegah kerugian terhadap masyarakat, lingkungan, serta gangguan terhadap aktivitas tambang. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam oleh negara bertujuan untuk kemakmuran rakyat, sesuai konsep negara kesejahteraan (welfare state).

Ketentuan hukum pidana di bidang pertambangan diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang direvisi melalui UU No. 3 Tahun 2020. Pertambangan tanpa izin dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi. Izin usaha pertambangan penting karena melegalkan aktivitas, meningkatkan pendapatan daerah, dan mencegah kerusakan lingkungan yang dapat merusak lahan produktif.

Kasus ini berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana pertambangan yang dilakukan oleh Haji Nurdin, pemilik Gudang UD Amin di Ambon. Pada 27 April 2017, ditemukan 207 karung dan 14 karton berisi batu cinnabar dengan kandungan merkuri 95,5% yang disimpan tanpa izin resmi. Terdakwa berencana mengolah material tersebut menjadi cairan merkuri, namun belum memiliki izin usaha pertambangan (IUP) yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba.

Majelis Hakim menilai terdakwa melanggar Pasal 161 UU Minerba yang mengatur sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan ilegal, termasuk penampungan, pengolahan, dan pengangkutan mineral tanpa izin. Terdakwa mengakui perbuatannya, dan barang bukti berupa batu cinnabar dirampas untuk negara.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti perbuatan melawan hukum dan tidak adanya izin, serta hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan di persidangan, dan memiliki tanggungan keluarga. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

Terdakwa dapat meminta IUP secara surut. Pengajuan ini dapat menunjukkan niat baik dan niat untuk mematuhi hukum, meskipun izin belum diberikan sebelum aktivitas penambangan. Pengajuan ini juga dapat membantu memperbaiki posisi hukum pembelaan. Selain itu, dapat mempertimbangkan untuk bernegosiasi dengan pihak yang berwenang untuk mencapai solusi administratif, seperti perjanjian untuk mematuhi peraturan di masa depan.

Menyusun rencana pemulihan dapat menjadi langkah proaktif yang menunjukkan tanggung jawab dan komitmen untuk menghentikan aktivitas pertambangan yang membahayakan lingkungan. Terdakwa dapat melakukan upaya hukum untuk mengurangi efek negatif dari tindakan yang telah dilakukan dengan mempertimbangkan opsi hukum ini. Ini bisa menjadi alasan untuk meredam sanksi karena tindakan yang baik untuk mematuhi peraturan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Absori, A. V. Yulianingrum, K. Dimiyati, H. Harun, A. Budiono, and H. S. Disemadi, "Environmental health-based post-coal mine policy in east borneo," Open Access Maced. J. Med. Sci., vol. 9, pp. 740–744, 2021.
- A. Firdaus, Suhaidi, Sunarmi, and J. Leviza, "Environmental Criminal Responsibility for Mining Corporation Through the Ultimum Remedium Principle," in 1st International Conference on Law, Governance and Islamic Society, 2020, vol. 413, no. 413, pp. 48–50.
- Achmad Surya, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah, RESAM Jurnal Hukum, sekolah tinggi ilmu hukum muhammadiyah aceh tengah, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019, hal. 130-131.
- Novia Rahmawati A Paruki, Ahmad, *Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal*, Volume 3 Nomor 2, November 2022: h. 177 – 186.
- Adrian Sutedi, Hukum Penambangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 24.
- KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, *pertambangan tanpa izin perlu menjadi perhatian bersama*.
- Putusan Pengadilan U S A N Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Amb.